

**SURAT PERNYATAAN SEKOLAH
MELENGKAPI DATA DALAM APLIKASI DAPODIK**

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nana S. Iskandar

No. KTP : 3201016811590003

Sekolah : LKP Iara

Jabatan : Pimpinan/Penyelenggara

Alamat : Jl.Raya Mayor Oking Jayaatmaja Km.1 No.166 Cirimekar

RT.02/01 Cibinong Bogor

Dengan ini menyatakan akan segera melakukan pemutakhiran data sekolah sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi data dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) paling lambat Tanggal 28 Bulan, Agustus Tahun 2016. Bersama ini saya juga menyatakan bahwa data yang saya isi dalam format verifikasi dan validasi Dapodik Tahun 2015/2016 adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 8 Agustus 2016

Kec. METEPAI
Kab. BOGOR

520303796

A. Mayor Oking Jayaatmaja
No. 166 Cirimekar

(Hj. Nana S. Iskandar, S. Pd)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010420.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN KETERAMPILAN KURSUS MENAJAHIT TIARA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris EIRA AURELIA HOLLANDA,SH , sesuai salinan Akta Nomor 19 Tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris EIRA AURELIA HOLLANDA,SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN KETERAMPILAN KURSUS MENAJAHIT TIARA disingkat LPK TIARA tanggal 21 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 0072102102102043 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN KETERAMPILAN KURSUS MENAJAHIT TIARA disingkat LPK TIARA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN KETERAMPILAN KURSUS MENAJAHIT TIARA disingkat LPK TIARA
Berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai salinan Akta Nomor 19 Tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris EIRA AURELIA HOLLANDA,SH yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TEL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Oktober 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010420.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN KETERAMPILAN KURSUS MENJAHIT TIARA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
HAJJAH NANA SURYANA SARJANA PENDIDIKAN	3201016811590003	PENGURUS	KETUA
RACHMI JUWITA SARJANA TEKNIK	3201136005790005	PENGURUS	SEKRETARIS
HAJJAH WIDURI NINGSIH SARJANA SARJANA TEKNIK	3201015408760011	PENGURUS	BENDAHARA
HAJI ENDANG ISKANDAR	3201012310490003	PENGAWAS	PENGAWAS PERKUMPULAN

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Oktober 2015

Surat Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Kabupaten Bogor



EIRA AURELIA HOLLANDA, SH



FUZI MARKUNAH, S.H.

NOTARIS

SK. MENKEH dan HAM RI

No. C-1495/HT.03.01 - Th. 2002 Tgl. 28 Oktober 2002

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BPN No; 4 - X - 2002 Tgl. 25 April 2002

.....
076006

.....
Tegayun/Sallnan

AKTA

.....
LEMBAGA PENDIDIKAN KETERAMPILAN KURSUS MENJAHIT

.....
T I A R A

.....
Tgl. 21 Oktober 2008,- No. --- 7 ---

Kantor : Ruko No. 3, Perumahan Mutiara Sentul
Jl. Sentul Baru No. 88, Cibinong - Bogor 16912
Telp : 021-87925900 / 87925582 Fax : 021-87925582

LEMBAGA PENDIDIKAN KETERAMPILAN KURSUS MENJAHIT

T I A R A

Nomor : 7.

- Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh satu -----
Oktober duaribu delapan (21-10-2008). -----

- Pukul 15.15 WIB (limabelas lewat limabelas menit
Waktu Indonesia Barat). -----

- Menghadap kepada saya, FUZI MARKUNAH, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang
akan disebut pada bahagian akhir akta ini: -----

1. - Nyonya NANA SURYANA ISKANDAR, lahir di Bogor,
pada tanggal duapuluh delapan Nopember seribu --
sembilanratus limapuluh sembilan (28-11-1959), --
Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan May
Dking Nomor 116, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga
01, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
32.03.17.1004/3156/2871697 ; -----

2. - Nyonya WIDURI NINGSIH ISKANDAR, lahir di Bogo
pada tanggal empatbelas Agustus seribu sembilan
ratus tujuh puluh enam (14-08-1976), Warga Nega
Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal
Kabupaten Bogor, Lingkungan I Ciriung, Rukun -
Tetangga 01, Rukun Warga 03, Kelurahan Ciriung
Kecamatan Cibinong, pemegang Kartu Tanda Pendu
Nomor 32.03.17.1008/656/2999431 ; -----

- Penghadap menjalani seperti tersebut menerangkan
dan menyatakan bahwa dengan uang sebesar -----



1. Memberikan bekal keahlian yang cukup kepada peserta kursus terutama dalam hal menjahit sehingga apabila sudah selesai kursus ini diharapkan timbul pikiran-pikiran alternatif yang bersifat enterpreneur/wiraswasta.
2. Mendorong peserta kursus untuk dapat mandiri dengan cara menciptakan lapangan kerja sendiri tanpa harus mencari kerja dengan jalan menerima jahitan, usaha garmen, dan usaha konfeksi yang bersifat home industri.

USAHA - USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 diatas, maka Lembaga ini dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. menyelenggarakan kursus-kursus menjahit ;
2. mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam membangun dan mengembangkan keterampilan menjahit.

K E K A Y A A N

Pasal 7

- Kekayaan lembaga ini terdiri dari :
- a. uang tunai yang disisihkan/dipisahkan untuk itu sebagai modal dimulainya kegiatan ini seperti tercantum diawal akta ini ;
 - b. uang sokongan, derma-derma, bantuan-bantuan dari orang atau badan-badan yang menaruh minat atau simpatisan, sumbangan dari masyarakat, lembaga dan pemerintah yang sifatnya tidak mengikat.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191-8765405
IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

NOMOR : 421/ 500 - PNF

Diberikan kepada lembaga Kursus :

- Name** : LKP " TIARA "
- Alamat** : Jl. Raya Mayor Oking KM. 1 No. 116 Desa Ciri Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
- Jenis Pendidikan** : Menjahit Pakain Wanita dan Anak (MPWA)
- Rumpun Pendidikan** : Kerumahanggaan
- Pimpinan** : Hj. Nana Suryana Iskandar, S.Pd
- Pertilik / Penyelenggara** : Hj. Nana Suryana Iskandar, S.Pd
- Tabap** : A
- Mulai Berdiri** : 01-09-1992

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang telah ditentukan, berlaku mulai tanggal 20-08-2015 Sampai dengan 20-08-2020



Bogor, 31 Agustus 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



DACE SUPRIADI, SH., MSI
NIP. 196301021986031017